



PUTUSAN

Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD RIZKY HABIBY bin HERU SUSENO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 07 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simo Gunung Baru Jaya F1/2 RT 03 RW 15, Sawahan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan Kopi Keliling;
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Mochammad Rizky Habiby bin Heru Suseno ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD RIZKY HABIBY BIN HERU SUSENO**, bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD RIZKY HABIBY BIN HERU SUSENO**, berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD RIZKY HABIBY BIN HERU SUSENO** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi Lans2 Jl. Kedung Rukem Gg.4 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa terdakwa masuk ke aplikasi Google pada HP terdakwa kemudian terdakwa masuk ke aplikasi situs **cendanabet**. Selanjutnya login dan mengisi Username: **ibizakiw** dan paswordnya: **rizkygtg123** lalu login, setelah itu pada luar tampilan game, pilih game slot pragmatic yang akan terdakwa mainkan di room **Starlight Princess 100** dan keluar tampilan awal tulisan deposit, kemudian terdakwa klik dan muncul nominal uang yang akan terdakwa depositkan kemudian terdakwa memilih nominal lalu pilih metode pembayaran yaitu M-BCA an. **MOCHAMMAD RIZKY HABIBY** No.Rek.6120508251 kemudian terdakwa harus Top Up mengisi deposit melalui M-BCA dahulu untuk di transfer ke Qris Dana yang dituju (bandar) No.Rek. 087814767153 an. Toinah (rekening tidak tetap), kemudian melalui M-BCA terdakwa langsung memainkan di room **Starlight Princess 100** dan memilih nilai taruhan yang ada pada tampilan, biasanya terdakwa memilih Rp. 200 kemudian terdakwa memilih jumlah spin / putaran dan biasanya terdakwa memilih manual atau spin cepat kemudian permainan akan terdakwa putar manual atau spin cepat namun terdakwa memilihnya ganti-ganti dan nanti akan keluar perkalian dimana dengan berjalannya perkalian tersebut terdakwa harus segera memencet tombol untuk berhenti, saat permainan berhenti gambar yang sama matahari sejumlah 8 makan akan mendapatkan senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun bila terdakwa telat memencetnya dan tiba-tiba perkalian hilang makan bisa dikatakan kalah, jika menang maka uang terdakwa didalam saldo permainan judi slot tersebut akan bertambah apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung dilakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk kedalam rekening BCA milik terdakwa, dan jika terdakwa kalah maka dalso dalam permainan yang terdakwa mainkan tersebut akan berkurang atau habis;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD RIZKY HABIBY BIN HERU SUSENO** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi Lans2 Jl. Kedung Rukem Gg.4 Surabaya atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa terdakwa masuk ke aplikasi Google pada HP terdakwa kemudian terdakwa masuk ke aplikasi situs **cendanabet**. Selanjutnya login dan mengisi Username: **ibizakiw** dan paswordnya: **rizkygtg123** lalu login, setelah itu pada luar tampilan game, pilih game slot pragmatic yang akan terdakwa mainkan di room **Starlight Princess 100** dan keluar tampilan awal tulisan deposit, kemudian terdakwa klik dan muncul nominal uang yang akan terdakwa depositkan kemudian terdakwa memilih nominal lalu pilih metode pembayaran yaitu M-BCA an. **MOHAMMAD RIZKY HABIBY** No.Rek.6120508251 kemudian terdakwa harus Top Up mengisi deposit melalui M-BCA dahulu untuk di transfer ke Qris Dana yang dituju (bandar) No.Rek. 087814767153 an. Toinah (rekening tidak tetap), kemudian melalui M-BCA terdakwa langsung memainkan di room **Starlight Princess 100** dan memilih nilai taruhan yang ada pada tampilan, biasanya terdakwa memilih Rp. 200 kemudian terdakwa memilih jumlah spin / putaran dan biasanya terdakwa memilih manual atau spin cepat kemudian permainan akan terdakwa putar manual atau spin cepat namun terdakwa memilihnya ganti-ganti dan nanti akan keluar perkalian dimana dengan berjalannya perkalian tersebut terdakwa harus segera memencet tombol untuk berhenti, saat permainan berhenti gambar yang sama matahari sejumlah 8 makan akan mendapatkan senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun bila terdakwa telat memencetnya dan tiba-tiba perkalian hilang makan bisa dikatakan kalah, jika menang maka uang terdakwa didalam saldo permainan judi slot tersebut akan bertambah apabila terdakwa hendak melakukan withdraw / penarikan uang bisa langsung dilakukan otomatis melalui aplikasi dan langsung masuk kedalam rekening BCA milik terdakwa, dan jika terdakwa kalah maka dalso dalam permainan yang terdakwa mainkan tersebut akan berkurang atau habis;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 04 Agustus 202 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Embong Cerme Surabaya;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Iphone, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi online dengan cara memasukkan web cendanabet pada google kemudian mengisi username "ibizakiw" dan password "rizkygtg123", setelah log in muncul tampilan game, dan Terdakwa memilih game slot pragmatic, kemudian Terdakwa main pada room "Starlight Princess 100" dan muncul awal tulisan deposit, selanjutnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang dengan top up terlebih dahulu melalui M-BCA atas nama Terdakwa dan mentransfer ke Dana dengan Nomor Rekening: 087814767153 atas nama Toinah, setelah itu Terdakwa langsung memainkan judi slot pada room "Starlight Princess 100". Saat permainan berhenti gambar yang sama matahati sejumlah 8, maka akan mendapatkan uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun apabila Terdakwa telah memencetnya dan tiba-tiba perkalian hilang maka bisa dikatakan Terdakwa kalah
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa menang, maka uang Terdakwa di dalam saldo permainan judi slot akan bertambah apabila Terdakwa akan melakukan penarikan / withdraw, uang bisa secara langsung diambil dari aplikasi dan ditransfer ke rekening Terdakwa, jika kalah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan habis;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi Joko Sulistiyo**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 04 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Embong Cerme Surabaya;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Iphone, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi online dengan cara memasukkan web cendanabet pada google kemudian mengisi username "ibizakiw" dan password "rizkygtg123", setelah log in muncul tampilan game, dan Terdakwa memilih game slot pragmatic, kemudian Terdakwa main pada room "Starlight Princess 100" dan muncul awal tulisan deposit, selanjutnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang dengan top up terlebih dahulu melalui M-BCA atas nama Terdakwa dan mentransfer ke Dana dengan Nomor Rekening: 087814767153 atas nama Toinah, setelah itu Terdakwa langsung memainkan judi slot pada room "Starlight Princess 100". Saat permainan berhenti gambar yang sama matahati sejumlah 8, maka akan mendapatkan uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun apabila Terdakwa telah memencetnya dan tiba-tiba perkalian hilang maka bisa dikatakan Terdakwa kalah;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa menang, maka uang Terdakwa di dalam saldo permainan judi slot akan bertambah apabila Terdakwa akan melakukan penarikan / withdraw, uang bisa secara langsung diambil dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi dan ditransfer ke rekening Terdakwa, jika kalah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan habis;

- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, 04 Agustus 202 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Embong Cerme Surabaya;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Iphone, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara memasukkan web cendanabet pada google kemudian mengisi username "ibizakiw" dan password "rizkygtg123", setelah log in muncul tampilan game, dan Terdakwa memilih game slot pragmatic, kemudian Terdakwa main pada room "Starlight Princess 100" dan muncul awal tulisan deposit, selanjutnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang dengan top up terlebih dahulu melalui M-BCA atas nama Terdakwa dan mentransfer ke Dana dengan Nomor Rekening: 087814767153 atas nama Toinah, setelah itu Terdakwa langsung memainkan judi slot pada room "Starlight Princess 100". Saat permainan berhenti gambar yang sama matahati sejumlah 8, maka akan mendapatkan uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun apabila Terdakwa telah memencetnya dan tiba-tiba perkalian hilang maka bisa dikatakan Terdakwa kalah;
- Bahwa jika Terdakwa menang, maka uang Terdakwa di dalam saldo permainan judi slot akan bertambah apabila Terdakwa akan melakukan penarikan / withdraw, uang bisa secara langsung diambil dari aplikasi dan ditransfer ke rekening Terdakwa, jika kalah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan habis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Iphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, 04 Agustus 202 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Embong Cerme Surabaya;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Iphone, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara memasukkan web cendanabet pada google kemudian mengisi username "ibizakiw" dan password "rizkygtg123", setelah log in muncul tampilan game, dan Terdakwa memilih game slot pragmatic, kemudian Terdakwa main pada room "Starlight Princess 100" dan muncul awal tulisan deposit, selanjutnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang dengan top up terlebih dahulu melalui M-BCA atas nama Terdakwa dan mentransfer ke Dana dengan Nomor Rekening: 087814767153 atas nama Toinah, setelah itu Terdakwa langsung memainkan judi slot pada room "Starlight Princess 100". Saat permainan berhenti gambar yang sama matahati sejumlah 8, maka akan mendapatkan uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun apabila Terdakwa telah memencetnya dan tiba-tiba perkalian hilang maka bisa dikatakan Terdakwa kalah;
- Bahwa jika Terdakwa menang, maka uang Terdakwa di dalam saldo permainan judi slot akan bertambah apabila Terdakwa akan melakukan penarikan / withdraw, uang bisa secara langsung diambil dari aplikasi dan ditransfer ke rekening Terdawka, jika kalah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan habis;
- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang yang bernama **Mochammad Rizky Habiby bin Heru Suseno** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Mochammad Rizky Habiby bin Heru Suseno** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya suatu proses perizinan atau kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terakumulasi dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, 04 Agustus 202 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Embong Cerme Surabaya. Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Iphone, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara memasukkan web cendanabet pada google kemudian mengisi username "ibizakiw" dan password "rizkygtg123", setelah log in muncul tampilan game, dan Terdakwa memilih game slot pragmatic, kemudian Terdakwa main pada room "Starlight Princess 100" dan muncul awal tulisan deposit, selanjutnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang dengan top up terlebih dahulu melalui M-BCA atas nama Terdakwa dan mentransfer ke Dana dengan Nomor Rekening: 087814767153 atas nama Toinah, setelah itu Terdakwa langsung memainkan judi slot pada room "Starlight Princess 100". Saat permainan berhenti gambar yang sama matahati sejumlah 8, maka akan mendapatkan uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun apabila Terdakwa telah memencetnya dan tiba-tiba perkalian hilang maka bisa dikatakan Terdakwa kalah;

Bahwa jika Terdakwa menang, maka uang Terdakwa di dalam saldo permainan judi slot akan bertambah apabila Terdakwa akan melakukan penarikan / withdraw, uang bisa secara langsung diambil dari aplikasi dan ditransfer ke rekening Terdakwa, jika kalah maka saldo Terdakwa akan berkurang dan habis;

Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka unsur dengan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Judi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Rizky Habiby Bin Heru Suseno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwimdo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)